



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN  
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2015.

PERTAMA : Menetapkan 92 (sembilan puluh dua) Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana terlampir sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015.

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan HAM.

KEEMPAT : Menteri Hukum dan HAM melakukan verifikasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Presiden dari Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Presiden.

KELIMA : Perubahan Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan atas persetujuan Presiden.

KEENAM : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEENAM : Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Presiden di luar Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berdasarkan:

- kebutuhan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah; atau
- Putusan Mahkamah Agung.

KETUJUH : Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a Diktum Keenam berkaitan dengan:

- keadaan tertentu yang mendesak untuk dibentuknya Peraturan Presiden;
- kebutuhan Peraturan Presiden tertentu yang selalu dibentuk setiap tahun; atau
- pengajuan Peraturan Presiden yang didasarkan pada fleksibilitas pembentukannya, antara lain pengaturan mengenai gaji dan tunjangan.

KEDELAPAN : Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden di luar Program Penyusunan Peraturan Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM dilakukan setelah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden.

KESEMBILAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KESEMBILAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI



Biro Anggaran Politik, Hukum,  
dan Keamanan,

Biro Simbolon



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10 TAHUN 2015  
TANGGAL : 29 APRIL 2015

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2015

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
1.	RPerpres tentang Ikatan Dinas Keanggotaan Polri	1. Mengatur tentang ikatan dinas pertama yang masa berlakunya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi anggota polri dan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh seorang calon anggota Polri sebelum diangkat menjadi peserta didik pendidikan pertama 2. Ikatan dinas lanjutan dilaksanakan secara otomatis setelah tanggal berakhirnya Ikatan Dinas Polri (IDP) dan berlaku sampai dengan batas usia pensiun 3. Ikatan dinas khusus diberikan kepada anggota Polri yang mengikuti pendidikan dalam kurun waktu sekurang-Kurangnya 1 (satu) tahun atas biaya negara atau biaya sendiri	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2)	Kepolisian Republik Indonesia
2.	RPerpres tentang Organisasi Rumah Sakit	1. Struktur organisasi di rumah sakit 2. Tugas dan fungsi unsur organisasi di rumah sakit 3. Besaran organisasi 4. Organisasi rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah	UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 35	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
3.	RPerpres tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	1. Pelaksanaan sertifikasi 2. Syarat peserta ujian sertifikasi 3. Tunjangan sertifikasi kepada bendahara 4. Penyelenggara sertifikasi	PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 28	Kementerian Keuangan
4.	RPerpres tentang Lembaga Penerbangan dan Antarkasa Nasional	1. Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan. 2. Organisasi: susunan organisasi, kepala, sekretariat utama, deputi bidang penginderaan jauh, deputi bidang sains dan pengkajian kedirgantaraan, deputi bidang teknologi roket, deputi bidang teknologi satelit dan penerbangan, unsur pengawas, unsur pendukung dan unit pelaksana teknis, serta jabatan fungsional 3. Tata kerja 4. Eselon, pengangkatan dan pemberhentian 5. Pendanaan 6. Ketentuan lain-lain, peralihan dan penutup	UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantarkasaan Pasal 38 ayat (4)  yang menyebutkan bahwa: ketentuan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, dan susunan organisasi lembaga	Lembaga Penerbangan dan Antarkasa Nasional
5.	RPerpres tentang Rencana Induk Penyelegaraan Keantarkasaan	1. Penyelegaraan keantarkasaan nasional 2. Visi dan misi penyelenggaraan keantarkasaan 3. Tujuan dan sasaran penyelenggaraan keantarkasaan 4. Kebijakan penyelenggaraan keantarkasaan 5. Strategi penyelenggaraan keantarkasaan 6. Peta rencana strategis jangka pendek, menengah dan panjang penyelenggaraan keantarkasaan 7. Rencana pendanaan dan implementasi rencana induk keantarkasaan nasional 8. Pengawasan dan pengendalian 9. Ketentuan penutup	UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantarkasaan Pasal 38 ayat (4)  menyebutkan bahwa: Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada (4) ditetapkan oleh presiden melalui usulan menteri yang mengordinasikan lembaga Pasal 38 (4)	Lembaga Penerbangan dan Antarkasa Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JUDUL	MATERI MULIAHAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
6.	RPerpres tentang Badan Ketahanan Pangan	Melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan	UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 28 ayat (4) Pasal 37 ayat (2) Pasal 43 Pasal 45 ayat (3) Pasal 48 ayat (2) Pasal 52 ayat (2) Pasal 54 ayat (3) Pasal 65 ayat (3) Pasal 112 Pasal 131	Kementerian Pertanian
7.	RPerpres tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia	1. Penerima Honorarium Pengawas Haji Indonesia 2. Besaran Honorarium 3. Penetapan Pelaksanaan Pemberian Honorarium	UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyeleenggaraan Ibadah Haji Pasal 20 (Tidak Secara Tegas)	Kementerian Agama
8.	RPerpres tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi	1. Jenis energi yang terkait dengan kondisi krisis dan darurat energi 2. Kondisi krisis energi dan darurat energi berdasarkan kriteria teknis operasional 3. Kondisi krisis energi dan darurat energi berdasarkan kriteria nasional 4. Tata cara penetapan kondisi krisis dan darurat energi 5. Tindakan penanggulangan kondisi krisis energi dan darurat energi	UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 12 ayat (2)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
9.	RPerpres tentang Tata Kelola Gas Bumi	Memberikan pengaturan yang dapat mensinronisasikan kebijakan pasokan gas bumi, konsep agregasi, dan pengaturan kegiatan usaha gas bumi yang dapat mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi di Indonesia.	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Pasal 8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10.	RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitasi Lainnya bagi Anggota Dewan Energi Nasional	Perubahan besaran honorarium bagi Anggota Dewan Energi Nasional	UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 15 Jo. Perpres No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional Pasal 25 ayat (1)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11.	RPerpres tentang Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Kebijakan pelaksanaan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga meliputi: 1) Rencana tahapan pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga 2) Alokasi gas bumi bagi jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga 3) Harga/jual gas bumi dari kontraktor/kontrak kerja sama atau badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi untuk jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga 4) Pengelasan pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dengan skema pengelolaan aset barang milik negara berupa Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP)	Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
12.	RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas (LPG)</i> untuk Nelayan	<p>Pengaturan dimaksud untuk memberikan payung hukum bagi pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Penyiapan regulasi dalam hal rencana relokasi subsidi solar menjadi LPG untuk nelayan jadi dilaksanakan pada tahun 2015 direncanakan baru akan dilaksanakan Pilot Project, untuk kemudian dapat direncanakan persiapan pelaksanaan penyiapan SNI Penggunaan LPG untuk nelayan, serta penyiapan regulasi terkait.</li><li>2) Rencana tersebut mempertimbangkan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perbandingan nilai penghematan penggunaan Solar untuk Nelayan atau nilai penghematan penggunaan LPG untuk nelayan.</li><li>b. Kesiapan infrastruktur dalam konversi solar ke LPG untuk nelayan</li></ol></li></ol>	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
13.	RPerpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan	Mengatur tentang: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga untuk bahan bakar gas meliputi CNG dan Mini L-CNG Plant</li><li>2) Pengelasan BUMN untuk menyelenggarakan pengadaan pembangunan dan pengoperasian SPBG CNG</li></ol>	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
14.	RPerpres tentang Perubahan Perpres No. 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kinerja penganggaran kementerian/lembaga yang belum optimal sehingga perlu suatu alat untuk memacu kinerja penganggaran, salah satunya dengan memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan kinerja KL yang bersangkutan</li></ol>	UU No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMKARAKSASA
15.	RPerpres tentang Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2. Melalui Perpres ini, diharapkan dapat memacu/memotivasi kementerian/lembaga dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerja penganggaran meningkat	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
16.	RPerpres tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing	1. Perizinan pemanfaatan 2. Persyaratan perizinan	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 26A	Kementerian Kelautan dan Perikanan
17.	RPerpres tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Perencanaan dan implementasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Pergetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 3. Tata cara hasil penelitian dan pengembangan	Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44,	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
18.	RPerpres tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Peryuluhan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4. Pengaturan penelitian asing di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  1. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional	Pasal 45, dan Pasal 46	Kementerian Kelautan dan Perikanan
19.	RPerpres tentang Komite Nasional Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries, and Food Securities Indonesia(CTI-CFF)	Kelembagaan, tugas, dan fungsi CTI-CFF di Indonesia	Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49	Kementerian Kelautan dan Perikanan
20.	RPerpres tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Swalayan dan Perkuliahan	1. Ruang lingkup pengelolaan pasar rakyat 2. Perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat mulai dari pedagang, pelaku usaha, maupun konsumen 3. Fasilitas penunjang, penataan dan sanitasi serta standarisasi sarana dan prasarana 4. Penataan dan pembinaan pasar rakyat 5. Tata ruang dan zonasi 6. Perizinan	Konvensi Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries, and Food Securities Indonesia (CTI-CFF)  UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3)	Kementerian Perdagangan
21.	RPerpres tentang Pasar Lelang Komoditas	1. Pelaku pasar lelang 2. Komoditi yang diperdagangkan dalam pasar lelang 3. Tata cara transaksi 4. Revitalisasi pasar lelang 5. Lembaga yang menangani pasar lelang komoditas	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 18 ayat (2)	Kementerian Perdagangan
22.	RPerpres tentang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1. Jenis barang yang dianggap sebagai kebutuhan pokok dan kebutuhan penting 2. Stabilitas harga barang	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 25 ayat (3) dan	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
		3. Perlindungan terhadap ketersediaan dan pengadaan barang 4. Pengendalian mutu 5. Kriteria dan syarat penyimpanan barang kebutuhan pokok dan kebutuhan penting 6. Jangka waktu penyimpanan barang	Pasal 29 ayat (3)	
23.	RPerpres tentang Barang yang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup	1. Jenis barang atau produk yang termasuk sebagai barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang dimaksud pada RPerpres ini tidak termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, perlakuan kesehatan rumah tangga (PKRT), alat kesehatan, dan barang kena cukai 2. Pendaftaran barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup 3. Tata cara penghentian dan penarikan barang yang tidak didaftar menurut ketentuan yang berlaku	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 34	Kementerian Perdagangan
24.	RPerpres tentang Barang dan/atau Jasa yang Dilarang atau Dibatasi Perdagangannya	1. Jenis barang yang dilarang untuk diperdagangkan 2. Jenis barang yang dibatasi untuk diperdagangkan 3. Tata cara penetapan barang yang dilarang maupun barang yang dibatasi untuk diperdagangkan 4. Lembaran yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pelarangan dan pembatasan barang yang diperdagangkan 5. Barang dalam pengawasan yang diperdagangkan	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 101 ayat (3)	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
25.	RPerpres tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di sektor Perdagangan	1. Pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dar/ atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran 2. Kerja sama dengan pihak lain yang dianggap mampu memberikan progres bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 73 ayat (4)	Kementerian Perdagangan
26.	RPerpres tentang Kampanye Pencitraan Indonesia	1. Strategi kampanye dan promosi produk dan jasa dalam negeri 2. Penbiayaan pelaksanaan kebijakan kampanye pencitraan Indonesia 3. Jenis produk dan jasa unggulan 4. Koordinasi pusat dan daerah	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 79 ayat (4)	Kementerian Perdagangan
27.	RPerpres tentang Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (RKP No. 26)	Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (RKP No. 26)	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 97 ayat (6)	Kementerian Perdagangan
28.	RPerpres tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan secara Unilateral kepada Negara Kurang Berkembang	Mengatur mengenai tata cara pemberian preferensi perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Kementerian Perdagangan
29.	RPerpres tentang Perubahan Perpres No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekunder Perumahan	1. Tujuan Pembentukan Sekunder Perumahan 2. Maksud Pembentukan Sekunder Perumahan adalah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan 3. Mekanisme pembiayaan sekunder perumahan, melalui sekuritisasi dan penyaluran pinjaman. 4. Kegiatan lain: penempatan dana dan penyertaan langsung	PP No. 5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
30.	RPerpres tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permuksiman Nasional	Penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman nasional	UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permuksiman	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
31.	RPerpres tentang Komite Akreditasi Nasional	1. Pembentukan Komite 2. Struktur Keanggotaan 3. Fungsi dan Kewenangan 4. Pembiayaan 5. Kedudukan dan Tanggung Jawab	UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4)	Badan Standardisasi Nasional
32.	RPerpres tentang Badan Standardisasi Nasional	1. Kecerdukan, Tugas, dan Fungsi 2. Susunan Organisasi 3. Tata Kerja 4. Eselon, Pengangkatan, dan Pemberhentian 5. Pendanaan	UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 8 ayat (4)	Badan Standardisasi Nasional
33.	Rperpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur	1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang 2. Rencana struktur ruang 3. Rencana pola ruang 4. Arahan pemanfaatan ruang 5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang 6. Pengawasan pemanfaatan ruang kawasan 7. Kelembagaan, peran masyarakat, dan pembinaan	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 19)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
34.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang 2. Rencana struktur ruang 3. Rencana pola ruang 4. Arahan pemanfaatan ruang 5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang 6. Pengelolaan KSN 7. Peran masyarakat	PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 123 ayat (4) dan Lampiran X No. 11	Kementerian Agraria dan Tata Ruang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
35.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah	1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang 2. Rencana struktur ruang 3. Rencana pola ruang 4. Arahan pemanfaatan ruang 5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang 6. Pengelolaan KSN 7. Peran masyarakat	PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional Pasal 123 ayat (4) dan Lampiran X No. 50	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
36.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara	1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang 2. Rencana struktur ruang 3. Rencana pola ruang 4. Arahan pemanfaatan ruang 5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang 6. Pengelolaan KSN 7. Peran masyarakat	PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional Pasal 123 ayat (4) dan Lampiran X No. 5	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
37.	RPerpres tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1. Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika nasional 2. Visi dan misi penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika 3. Tujuan dan sasaran penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika 4. Kebijakan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika 5. Strategi penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika 6. Peta rencana strategis penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika 7. Pengawasan dan pengendalian 8. Ketentuan penutup	UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
38.	RPerpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah	1. Kebijakan dan program pengurangan dan penanganan sampah 2. Upaya pengurangan timbunan sampah 3. Penentuan prioritas jenis sampah 4. Kurun waktu yang ditentukan untuk penanganan sampah	PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 6	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
39.	RPerpres tentang Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	1. Pembentukan 2. Susunan Keanggotaan 3. Tugas dan Kewenangan 4. Kedudukan dan Tanggung Jawab 5. Tata Cara Pelaksanaan Tugas Lembaga	UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 55 ayat (6)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
40.	RPerpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci	1. Batasan keadaan tertentu sebagai syarat Pemerintah untuk dapat melakukan pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci 2. Kewajiban penyedia teknologi dalam proyek putar kunci untuk melakukan alih teknologi kepada pihak domestik 3. Pembayaran pengadaan proyek putar kunci 4. Pengelolaan proyek putar kunci	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 ayat (3)	Kementerian Perindustrian
41.	RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional	Arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, antara lain memuat: 1. Sasaran pembangunan industri 2. Fokus pengembangan industri 3. Tahapan capaian pembangunan industri 4. Pengembangan sumber daya industri 5. Pengembangan sarana dan prasarana 6. Pengembangan perwilayahhan industri 7. Fasilitas fiskal dan nonfiskal	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 12 ayat (5)	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
42.	RPerpres tentang Industri yang Memiliki Keunikan dan Merupakan Warisan Budaya Bangsa dan Industri Menengah Tertentu yang Diceadangkan	1. Kriteria dan Perizinan 2. Perlindungan dan pelestarian 3. Pemberdayaan 4. Pemberian fasilitas. 5. Pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional 6. Peran serta masyarakat 7. Pengawasan dan pengendalian 8. Penyelesaian sengketa	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 103 ayat (4)	Kementerian Perindustrian
43.	RPerpres tentang Penetapan Kondisi dalam Rangka Penyelamatan Perekonomian Nasional Melalui Sektor Industri	1. Batasan krisis ekonomi nasional 2. Industri yang diselamatkan 3. Besaran biaya 4. Jangka waktu penyelamatan 5. Instansi yang melaksanakan penyelamatan 6. Evaluasi atas penyelamatan krisis ekonomi tersebut	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 46 ayat (2)	Kementerian Perindustrian
44.	RPerpres tentang Pemberian Penghargaan di Bidang Kepariwisataan	1. Mengatur pemberian penghargaan kepada perorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah serta badan usaha yang berprestasi luar biasa /berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan keleloporan dan pengabdian di bidang pariwisata 2. Bentuk penghargaan berupa pemberian piagam, uang atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat	UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 31 ayat (4)	Kementerian Pariwisata
45.	RPerpres tentang Pemberian Insentif kepada Pengusaha dan/ atau Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata di Pulau Kecil	Mengatur pemberian insentif kepada Pengusaha dan/ atau Masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil	UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 60	Kementerian Pariwisata



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
46.	RPerpres tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan pencarian dan pertolongan nasional yang memuat:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Visi</li><li>b. Misi</li><li>c. Tujuan</li><li>d. Sasaran</li></ol></li><li>2. Rencana pembangunan pencarian dan pertolongan nasional memperhatikan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. rencana pembangunan nasional</li><li>b. rencana pembangunan daerah</li><li>c. kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis</li><li>d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li></ol></li><li>3. Arah dan strategi pembangunan pencarian dan pertolongan nasional meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. operasi pencarian dan pertolongan</li><li>b. pembinaan potensi pencarian dan pertolongan</li><li>c. sistem Pencarian dan pertolongan</li></ol></li><li>4. Jangka waktu pembangunan pencarian dan pertolongan nasional:<ol style="list-style-type: none"><li>a. jangka waktu 20 Tahun</li><li>b. dapat diperpanjang 1 Tahun</li></ol></li><li>5. Penutup</li></ol>	UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan	Basarnas (Badan Pencarian dan Pertolongan)
47.	RPerpres tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Mengenai pembentukan, fungsi, tugas, wewenang, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan	Basarnas (Badan Pencarian dan Pertolongan)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMKARSA
48.	RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>Menambahkan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu peserta penerima upah</li><li>Penyesuaian ketentuan iuran bagi keluarga yang suami dan istrianya pekerja penerima upah</li><li>Ketentuan pindah manfaat bagi peserta yang telah memiliki iuran dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas tertentu</li><li>Pengaturan obat dan alat kesehatan program, termasuk alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan bukan milik pemerintah, terkait kebutuhan dan kecukupan pengadaan, distribusi, dan tata caranya</li><li>Perluasan manfaat jaminan kesehatan, seperti dengan menambahkan akibat ketergantungan narkotika dan/atau alkohol serta pelayanan medis akupuntur dalam pelayanan kesehatan yang dijamin kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah <i>non build</i> dan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah pusat</li><li>Pengaturan tentang <i>moral hazard, waste, abuse</i> dan <i>fraud</i>, termasuk upaya pencegahan, deteksi dini, pemindakan, prosedur pengawasan, sanksi administrasi, dan denda bagi pelaku <i>fraud</i></li></ol>	<p>1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional</p> <p>Pasal 13 ayat (2) Pasal 21 ayat (4) Pasal 22 ayat (3) Pasal 23 ayat (5) Pasal 26</p> <p>Pasal 27 ayat (5) Pasal 28 ayat (2)</p> <p>2) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial</p> <p>Pasal 15 ayat (3) Pasal 19 ayat (5) huruf a</p>	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
49.	RPerpres tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	1. Keanggotaan dan Persyaratan anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan 2. Paritita Seleksi Pemilihan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan 3. Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Dewan Pengawas dan Cara Pemilihan dan Direksi BPJS Kesehatan 4. Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas dan/atau Direksi BPJS 5. Pembiayaan	UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 31 Pasal 36 ayat (5)	Kementerian Kesehatan
50.	RPerpres tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	1. Susunan organisasi Konsil 2. Keanggotaan Konsil 3. Unsur-unsur keanggotaan Konsil 4. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu anggota Konsil	1) UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 52 ayat (3) 2) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 43	Kementerian Kesehatan
51.	RPerpres tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	1. Perencanaan Kependudukan dan/atau penyediaan parameter 2. Analisis dampak kependudukan 3. Kerjasama pendidikan kependudukan 4. Penanganan isu-isu kependudukan 5. Penyeleggaraan keluarga berencana 6. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga Pasal 14 ayat (2)	Kementerian Kesehatan
52.	RPerpres Tentang Perubahan Atas Perpres No. 93 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kerja Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga Sensor Film	1. Besaran tunjangan kinerja bagi ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, dan tenaga sensor film 2. Tanggal pemberian tunjangan kinerja kepada ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, dan tenaga sensor lembaga sensor film	PP No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
53.	RPerpres tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1. Organ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2. Keanggotaan dan persyaratan dewan pengawas dan direksi 3. Tata cara pemilihan dan penetapan dewan pengawas dan direksi, tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antar waktu dewan pengawas dan direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 99	Kementerian Tenaga Kerja
54.	RPerpres tentang Kelengkapan Organisasi, Mekanisme dan Pembinaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia	1. Pengaturan tugas, fungsi, struktur organisasi, dan mekanisme di KPAI 2. Pembinaan KPAI	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 75 ayat (4)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
55.	RPerpres tentang Percepatan Pelaksanaan Kabupaten dan Kota Layak Anak	1. Langkah dan strategi pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan kabupaten/kota layak anak 2. Pembagian peran para pihak dalam pengembangan kabupaten/kota layak anak	UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (6)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
56.	RPerpres tentang Penetapan Daerah Tertinggal	1. Penetapan kabupaten daerah tertinggal di tingkat nasional berdasarkan kriteria, indikator dan sub indikator ketertinggalan daerah 2. Penetapan kabupaten daerah tertinggal dilakukan setiap 5 (lima) tahun, yang dimulai pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden	PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pasal 6 ayat (3)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
57.	RPerpres tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) 2015-2019	1. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) memuat arah kebijakan dan strategi dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional 2. STRANAS PPDT dijadikan pedoman di dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 3. STRANAS PPDT menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyusunan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten daerah tertinggal dalam rangka mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah	PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pasal 8 ayat (2)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
58.	RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) 2015-2019	1. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) memuat rencana program dan kegiatan quick wins dan prioritas dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal di tingkat nasional 2. RAN PPDT dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga terkait di tingkat Pusat setiap tahunnya, yang merupakan penjabaran dari strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal	PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pasal 8 ayat (4)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMPAKARSA
		3. RAN PPDT dijabarkan ke dalam rencana pendanaan jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan antarwillyah		
59.	RPerpres tentang Dewan Insinyur Indonesia	Mengenai pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen, dan jumlah anggota serta pendanaan	UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Pasal 35	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
60.	RPerpres tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Pertimbangan Tenaga Nukir	Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Ketenaganukiran	UU No. 10 Tahun 1997 Ketenaganukiran	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
61.	RPerpres tentang Kebijakan Strategis Nasional Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2015-2019	Rancangan kebijakan strategis nasional pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi tahun 2015-2019	UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 18 ayat (2)	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
62.	RPerpres tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Jumlah pemberian Uang Tunai	Persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai	PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 12 ayat (2)	Kementerian Sosial
63.	RPerpres tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan	Persyaratan dan tata cara serta besaran tunjangan berkelanjutan bagi perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan	PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 14 ayat (5)	Kementerian Sosial



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
64.	RPerpres tentang Sistem Penguanan Kesetiakawanan Sosial Nasional	1. Tujuan, prinsip dan sasaran sistem penguatan kesetiakawanan sosial nasional 2. Strategi dan jalur penguatan 3. Upaya penguatan 4. Mekanisme 5. Penyelenggara dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, kabupaten/Kota 6. Kelembagaan, koordinasi, sarana dan prasarana 7. Peninjauan, evaluasi, dan pelaporan 8. Pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan 9. Ketentuan perlakuan dan penutup	PP No. 39 tahun 2012 Pasal 16	Kementerian Sosial
65.	RPerpres tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi serta pembiayaan badan penyelenggara jaminan produk halal	UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 5 ayat (5)	Kementerian Agama
66.	RPerpres tentang Badan Pengelola Keuangan Haji	1. Pembentukan, susunan organisasi, tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang badan pelaksana keuangan haji 2. Syarat dan tata cara pengangkatan pegawai BPKH 3. Syarat umum dan syarat khusus anggota pelaksana 4. Pengganti antar waktu anggota badan pelaksana 5. Tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antar waktu	UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 28 ayat (4) Pasal 33 ayat (3) Pasal 35 ayat (2) Pasal 39 Pasal 44 ayat (5) Pasal 30 ayat (4) Pasal 31 ayat (5) Pasal 35 ayat (2) Pasal 39 Pasal 44 ayat (5)	Kementerian Agama



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
67.	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis	1. Urgensi tunjangan jabatan fungsional Arsiparis 2. Besarnya tunjangan jabatan Arsiparis 3. Tata cara pemberian tunjangan 4. Pencabutan ketentuan yang mengatur tunjangan jabatan fungsional Arsiparis sebelumnya	1) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 30 2) PP No. 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS	Arsip Nasional RI
68.	RPerpres tentang Tunjangan Profesi Arsiparis	1. Jabatan Arsiparis sebagai profesi 2. Urgensi tunjangan profesi Arsiparis 3. Besarnya tunjangan profesi 4. Tata cara pemberian tunjangan profesi	PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Arsip Nasional RI
69.	RPerpres tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi	1. Tata cara pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi di dalam lembaga 2. Tata cara pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi di luar lembaga	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 90 ayat (2)	Kementerian Hukum dan HAM
70.	RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019	Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, antara lain: a. Tujuan dan program RANHAM b. Pelaksana, penanggungjawab dan sekretariat RANHAM c. Pelaksanaan program RANHAM	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014 telah berakhir sehingga perlu dilanjutkan dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019	Kementerian Hukum dan HAM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
71.	RPerpres tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1. Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal 2. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal 3. Tata kerja Sekretariat Jenderal 4. Pembentukan perwakilan LPSK di daerah	UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 11 ayat (4) Pasal 16d ayat (6) Pasal 18 ayat (5)	Kementerian Hukum dan HAM
72.	RPerpres tentang Pencabutan atas Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30S/PKI Golongan C dan menyatakan bahwa Keputusan Presiden tersebut tidak berlaku terhitung sejak tanggal diundangkannya. Peraturan Presiden ini	Mencabut Keputusan Presiden No. 28 tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30S/PKI Golongan C dan menyatakan bahwa Keputusan Presiden tersebut tidak berlaku terhitung sejak tanggal diundangkannya. Peraturan Presiden ini	Untuk melaksanakan Putusan MA No. 33 P/HUM/2011 mengenai Uji Materiil terhadap Keppres No. 28 Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30 S PKI Gol. C dan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tanggal 27 Agustus 2014 di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan yang menyepakati pencabutan Keppres No. 28 Tahun 1975 tersebut dengan menerbitkan Perpres	Kementerian Hukum dan HAM
73.	RPerpres tentang Bebas Visa Kunjungan	a. Menetapkan 5 (lima) negara sebagai subjek pemberian BVKS b. Jangka waktu pemberian BVKS c. Penentuan tempat/bandara yang dapat dijadikan pintu masuk ke Indonesia bagi wisatawan mancanegara tersebut	UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Kementerian Hukum dan HAM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
74.	RPerpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019	Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara	UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 13 ayat (2)	Kementerian Pertahanan
75.	RPerpres tentang Program Pembangunan Kapal Selam	Pelaksanaan program pembangunan kapal selam	1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	Kementerian Pertahanan
76.	RPerpres tentang Pengamanan Objek Vital Nasional	1. Ciri-ciri objek vital nasional dan objek vital nasional yang bersifat strategis 2. Penyelenggaraan pengamanan 3. Kewenangan dan tanggung jawab	1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 3) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 4) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 5) PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara	Kementerian Pertahanan
77.	RPerpres tentang Pembentukan Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan	1. Kedudukan dan tugas 2. Organisasi, eselonisasi, dan tata kerja 3. Administrasi	Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan Pasal 66 ayat (1)	Kementerian Pertahanan
78.	RPerpres tentang Pengiriman Kontingen Garuda Satgas Heli MI-17 TNI Minusma pada Misi Pemeliharaan Dunia di Mali	Pembentukan dan penugasan Pasukan TNI dalam rangka pengalihan pengiriman kontribusi Satgas Heli MI-17 TNI dari misi-misi UNAMID ke MINUSMA	1) UU No. 37 Tahun 1999 Pasal 10 2) UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 17	Kementerian Pertahanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
79.	RPerpres tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia	1. Kategori dan Kriteria Jabatan Fungsional 2. Jenis Jabatan Fungsional 3. Jenjang jabatan fungsional 4. Tunjangan jabatan fungsional 5. Pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional 6. Pembinaan jabatan fungsional 7. Jabatan dan pangkat	PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI Pasal 31	Kementerian Pertahanan
80.	RPerpres tentang Pengiriman Pasukan / Kontingen Penjaga Perdamaian	1. Pengertian dan tujuan pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian 2. Pertimbangan pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian 3. Personalia pasukan misi pemeliharaan perdamaian 4. Penarikan pasukan dari suatu misi 5. Pendanaan yang ditanggung Pemerintah RI	UU 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 10	Kementerian Luar Negeri
81.	RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres 25 Tahun 2008 tentang Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran 2. Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk 3. Persyaratan dan tata cara pencatatan sipil 4. Penetapan denda administratif dan biaya pelayanan	UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (3)	Kementerian Dalam Negeri
82.	RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	Pengaturan mengenai tugas, fungsi, kedudukan dan keanggotaan DPOD	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 396	Kementerian Dalam Negeri
83.	RPerpres tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri	Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI	Kepolisian Republik Indonesia
84.	RPerpres tentang Lembaga Administrasi Negara	Fungsi, tugas, dan kewenangan Lembaga Administrasi Negara	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 46	Kementerian PAN dan RB / LAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKAASA
85.	RPerpres tentang Badan Keppegawaiuan Negara	Fungsi, tugas, dan kewenangan Badan Keppegawaiuan Negara	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 50	Kementerian PAN dan RB / BKN
86.	RPerpres tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 94 ayat (1)	Kementerian PAN dan RB
87.	RPerpres tentang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota dan Kabupaten	Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelegaraan Pemilihan Umum Pasal 60	Kementerian PAN dan RB
88.	RPerpres tentang Sekretariat Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kota dan Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan	UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelegaraan Pemilihan Umum Pasal 108	Kementerian PAN dan RB / Badan Pengawas Pemilu
89.	RPerpres tentang Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelegara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi	Kedudukan Keuangan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelegara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi	UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelegaraan Pemilihan Umum Pasal 118	Kementerian PAN dan RB / KPU
90.	RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional	1. Peningkatan eselonisasi Kepala Badan Narkotika Nasional 2. Perubahan tugas dan fungsi	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 67 ayat (3)	Badan Narkotika Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKARSA
91.	RPerpres tentang Penjaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Bank Pembangunan Internasional kepada BUMN	1. Ketentuan Umum 2. Maksud, Tujuan, dan Prinsip 3. Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman Langsung 4. Penilaian Kelayakan 5. Pengelolaan Risiko 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Penutup	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Kementerian Keuangan
92.	RPerpres tentang Perubahan atas Perpres No. 100 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jalan Tol Sumatera	Percepatan pembangunan jalan tol Sumatera	PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
REPUBLIK INDONESIA  
Dalam rangka Politik, Hukum,  
Keamanan, dan  
Kabinet  
Sekretariat  
REPUBLIK INDONESIA  
Stock Simbolon

